

LAMPIRAN V

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI LAYANAN KAS BANK INDONESIA**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah; b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/16/PADG/2017 tanggal 30

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			November 2017 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya; dan c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah	Pasal 2 ayat (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan Penukaran Uang kepada masyarakat.	Layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat untuk sementara dihentikan.
3.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/16/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	Pasal 2 Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.	Layanan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada masyarakat untuk sementara dihentikan, kecuali bagi lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
4.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia	Pasal 13 ayat (2) Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.  Pasal 16 ayat (1)	Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE tidak dapat melakukan Penyetoran dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau perubahan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).	Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan atau perubahan rencana Penarikan, namun Bank yang telah melakukan Penarikan ULE tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penarikan ULE tersebut.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO